



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Honorer SD Negeri 2 Manurungnge, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, No.108, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Motor dan Mobil, tempat kediaman di Jalan Gunung Jayawijaya (depan kantor PDAM), Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2001 di Jalan Gunung Merapi,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Penggugat bernama Solihin Tahir bin Muh. Tahir karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh imam setempat, bernama Ustadz Badaruddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan Supriadi, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di jalan A.P. Pettarani, perumahan Kompleks rumah sakit faisal Kota Makassar, selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami isteri disebabkan karena pada usia pernikahan 6 (enam) tahun Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai istri selain Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah kembali datang walaupun sekedar berkunjung;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga saat sudah 15 (lima belas) tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat hanya komunikasi soal anak;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2001 di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar pada tanggal 20 Agustus 2001;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Solihin Tahir;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Ustadz Badaruddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sudirman dan Supriadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar pada tanggal 20 Agustus 2001;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Solihin Tahir;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Ustadz Badaruddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sudirman dan Supriadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah, maka terlebih dahulu akan diperiksa/dipertimbangkan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat apakah sah nikahnya atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2001 di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Solihin Tahir bin Muh. Tahir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Ustadz Badaruddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sudirman dan Supriadi, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Solihin Tahir bin Muh. Tahir** dan **Sukmawati binti H. Sainuddin** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil pokok permohonan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar pada tanggal 20 Agustus 2001, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Solihin Tahir, disaksikan 2 orang saksi bernama Sudirman dan Supriadi, maskawin berupa seperangkat alat salat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2001 di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Solihin Tahir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Ustadz Badaruddin, maskawin berupa seperangkat alat salat, dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sudirman dan Supriadi;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penguigat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Penguigat dimaksudkan untuk mengajukan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penguigat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penguigat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Penguigat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penguigat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2001 di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penguigat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penguigat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penguigat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penguigat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 6 tahun usia pernikahan, karena Penguigat baru mengetahui Tergugat mempunyai istri selain Penguigat, akibat perselisihan Penguigat dan Tergugat tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penguigat sejak itu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi gugatan cerai dengan Tergugat dan permohonan isbat nikahnya tersebut telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Watampone, maka isbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka isbat nikah Penggugat dengan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti isbat nikah dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat mempunyai istri selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 15 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, pada tanggal 20 Agustus 2001;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)